

TESIS

**KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS
DALAM AKTA YANG DIBUATNYA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD DENY SUGIYANTO

NIM. 2320216310056

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
JUNI 2025**

TESIS

**KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS
DALAM AKTA YANG DIBUATNYA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD DENY SUGIYANTO

NIM. 2320216310056

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

JUNI 2025

**KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS DALAM AKTA
YANG DIBUATNYA**

TESIS


**Untuk memperoleh gelar Magister Dalam
Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
MUHAMMAD DENY SUGIYANTO
NIM. 2320216310056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
JUNI 2025**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
dihadapan Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal 18 Juli 2025

PEMBIMBING



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.
NIP. 19610619 198603 1 0015

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Abdul Fashal, S.H., M.H
NIP. 19750615 2003312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris: Dr. Mispansyah, S.H., M.H

Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Deny Sugiyanto

NIM : 2320216310056

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Yang
Dibuatnya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Deny Sugiyanto
NIM. 2320216310056



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

Muhammad Deny Sugiyanto
2320216310056

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :
19 %

Banjarmasin, 19 Agustus 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., L.M.

NIP. 19820610 20011 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa:
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS DALAM AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh

Muhammad Deny Sugiyanto¹, Djoni Sumardi Gozali² Magister Kenotariatan

Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akan tetapi di dalam realitasnya Notaris sering menjadi turut tergugat di dalam sengketa keperdataan akta di Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Notaris dalam menjalankan kewenangannya berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan (UUJN). Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta Notaris merupakan akta autentik. Terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya

¹ 2320216320001

² Pembimbing

kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang.

KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS DALAM AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh :

Muhammad Deny Sugiyanto³, Djoni Sumardi Gozali⁴ Magister Kenotariatan

Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Klausula, Proteksi, Akta Notaris.

Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Yang Dibuatnya, Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif dan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif analitik. Sumber data penelitian sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisa data menggunakan metode kualitatif. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut". Yurisprudensi tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 terdapat kesesuaian bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Klausul Disclaimer dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul disclaimer pada bagian isi Akta partij maupun relaas tidak menghapuskan kewajiban Notaris untuk bertanggungjawab apabila Notaris bersalah dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, Notaris tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam pembuatan akta sehingga klausul tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim dalam memutus perkara apabila Notaris digugat di Pengadilan.

³ 2320216320001

⁴ Pembimbing

SELF-PROTECTION CLAUSE FOR NOTARY IN A DEED MADE BY HIM

By :
Muhammad Deny Sugiyanto³, Djoni Sumardi Gozali⁴
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 110 Pages

ABSTRACT

Keywords : Clause, Disclaimer, Notarial Deed

In practice, it is frequently found the fact that a deed as Notarial product is questioned by the parties who appear before the Notary or by third party. The problem often occurs is the nonconformity between the content of the deed and the facts. Such matter can be caused by the party who is dishonest in providing information or giving false information, thus arising loss to the other party. Moreover, it brings about loss to the Notary who makes the deed. Method of this research normative legal research and sociological legal research, the characteristic of the research is descriptive analytical. Legal resources are primary and secondary ones. Data collection is library and field research. Data analysis uses qualitative method. Judge-made law of Supreme Court in its Judgment Number 702 K/Sip/1973 dated 5 September 1973 certifies "...the Notary's function is merely to register/ write down the things what are wished and stated by the parties appearing before the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate the material matters stated by the appearing parties before the Notary". If the said Judge-made law is related to Judgment of Supreme Court Number 385 K/Pid/2006 there is conformity that the Notary is not authorized to study whether an unauthentic Power of Attorney is legal or not. In making a deed Notary is only based on formal evidence. There is no obligation to investigate materially the instrument of proof presented by the appearing parties as the basis to make the deed. Disclaimer Clause in a deed is a clause certifying that in case in the future there is problem or dispute regarding the deed which has been made, it will become the responsibility of the parties and it shall free the Notary and the witnesses from any legal claim. Inclusion of disclaimer clause in the part of the content of Party (*Partij*) Deed and Deed of Release (*Relaas*) does not waive the Notary's obligation to be responsible if the Notary is guilty in forming his position. Thus, the Notary shall remain responsible for his negligence in making a deed. So the said clause is not binding to the parties as well as the judges in deciding a case in case a Notary is sued to the Court.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

³ Student Number : 2320216310056

⁴ Supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “ **Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Yang Dibuatnya** “. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Mama tercinta Sri Wirdaningsih yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang, motivasi, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, dan Bapak Sudiyono Terima Kasih kepada kakak saya Dedi Sugiyanto .S.H.,M.H.,M.M yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materil.

Selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sekaligus tim penguji dari penelitian Tesis ini. Terima Kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Pembimbing

Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima Kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;

3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;

4. Bapak Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku tim penguji dari penelitian Tesis ini. Terima Kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan;

6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;

7. Sahabat penulis Muhammad Fauzy .S.H., M.H., Suprobo Rini S.H., M.H., Ahmad Dzaki Ahsani, S.H., M.Kn. Susanto, S.H., M.H., Muhammad Bahtiar Nur, S.H., M.Kn. yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan semangat dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Dan Juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan informasi dan

arahan dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini. Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 1 Juni 2025 Hormat Penulis

Muhammad Deny Sugiyanto, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka.....	20
F. Metode Penelitian	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT KLAUSULA PROTEKSI DIRI.....	34
A. Jenis-Jenis Akta Dan Struktur Akta Yang Di Buat Oleh Notaris.....	34
B. Peraturan tentang otentifikasi akta notaris dan hal-hal yang membuat suatu akta menjadi terdegradasi	43
C. Fleksibilitas akta yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang.....	51
D. Tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya.....	54

E. Kewenangan Notaris membuat klausula proteksi diri	60
BAB III KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERSENGKETA	68
A. Kebergunaan Klausul Proteksi Diri Di Dalam Akta Partij Yang Dibuat Oleh Notaris	68
B. Perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat klausul proteksi diri pada akta partij	75
C. Kekuatan keterikatan klausula proteksi diri yang bersifat mengikat bagi para pihak.....	82
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	

